

Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM dan Industri Kreatif di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong kota Tangerang Selatan.

Tahta Anedea¹, Nurhayati²

^{1,2}Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Indonesia, 15417

e-mail: ¹dosen02558@unpam.ac.id, ²dosen02123@unpam.ac.id

Abstrak/Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha terkait jenis, manfaat, serta prosedur perlindungan HKI, sehingga karya dan produk mereka rentan terhadap penjiplakan dan penyalahgunaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi awal, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk seminar, workshop, dan diskusi interaktif, serta pendampingan pendaftaran HKI. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis HKI seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri, serta prosedur pengajuan pendaftaran secara legal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya HKI dan minat untuk mendaftarkan karya atau produk mereka. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah pendaftaran HKI, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam mendorong perlindungan hukum terhadap inovasi lokal serta meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar lokal maupun global.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, UMKM, Industri Kreatif, Sosialisasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Daya Saing

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sektor UMKM dan industri kreatif terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal yang berkualitas. Meskipun kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian, banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk atau karya yang mereka hasilkan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan produk-produk mereka rentan terhadap penjiplakan dan penggunaan tanpa izin, yang dapat merugikan pemiliknya dan menghambat potensi pengembangan usaha.

HKI bukan hanya berfungsi untuk melindungi karya intelektual, tetapi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dan industri kreatif, baik di pasar lokal maupun global. Perlindungan HKI memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk mengontrol penggunaan karya mereka dan membuka peluang untuk memperoleh royalti atau hak lisensi. Sayangnya, fenomena yang ada menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Kelurahan Buaran masih kurang memahami jenis-jenis HKI, manfaat, dan prosedur untuk mendaftarkannya. Hal ini menyebabkan banyak karya dan produk mereka tidak terlindungi secara sah, yang akhirnya mengurangi potensi inovasi dan daya saing.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran tentang perlindungan HKI, perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual, jenis-jenis HKI, dan prosedur pendaftaran yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengubah persepsi mereka tentang biaya dan proses pendaftaran HKI yang selama ini dianggap rumit dan mahal. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini akan memberikan solusi konkret untuk

meningkatkan pemahaman pelaku UMKM, sehingga mereka dapat melindungi karya mereka dengan cara yang sah dan terdaftar, serta memaksimalkan nilai dari produk yang dihasilkan.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HKI, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun internasional, melalui perlindungan yang lebih efektif terhadap produk dan inovasi mereka.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian ini disusun secara sistematis dan bertahap untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahapan metode pengabdian terdiri dari lima langkah utama yang meliputi identifikasi, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan pendaftaran, dan evaluasi.

1. Identifikasi dan Penelitian Awal

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap pelaku UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang HKI. Penelitian awal ini dilakukan melalui,

- a. Survei dan Kuesioner, Survei disebarkan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang jenis-jenis HKI, manfaatnya, serta prosedur pendaftarannya.
- b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD), FGD dilakukan dengan pelaku UMKM dan industri kreatif terpilih untuk mendalami kendala yang dihadapi dalam pendaftaran HKI.

2. Penyusunan Materi Sosialisasi

Berdasarkan hasil survei dan FGD, materi sosialisasi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif. Materi sosialisasi mencakup,

- a. Penjelasan tentang jenis-jenis HKI seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan prosedur pendaftarannya.
- b. Manfaat dari perlindungan HKI, baik dari aspek hukum maupun ekonomi, termasuk perlindungan hukum, lisensi, dan hak untuk mengeksploitasi karya.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop

Kegiatan inti dalam pengabdian ini adalah pelaksanaan seminar sosialisasi dan workshop praktis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah

- a. Seminar Sosialisasi ialah Mengundang pelaku UMKM dan industri kreatif untuk mengikuti seminar mengenai pentingnya perlindungan HKI. Seminar ini akan diisi oleh narasumber yang ahli di bidang HKI.
- b. Workshop Praktis ialah Sesi workshop diadakan untuk memberikan panduan langkah demi langkah kepada peserta mengenai cara mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan perlindungan HKI.

4. Pendampingan Pendaftaran HKI

Setelah seminar dan workshop, pelaku UMKM yang berminat akan diberikan pendampingan untuk mendaftarkan produk mereka. Kegiatan pendampingan meliputi.

- a. Bimbingan Langsung ialah Tim pengabdian akan membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran HKI, seperti merek, desain industri, atau paten.
- b. Bantuan Pengisian Formulir Pendaftaran ialah Anggota tim pengabdian akan mendampingi pelaku UMKM dalam pengisian formulir pendaftaran di kantor yang berwenang.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah proses pendampingan selesai, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan meliputi

- a. Evaluasi Pemahaman ialah menggunakan survei untuk mengukur peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang HKI setelah mengikuti sosialisasi dan workshop.
- b. Evaluasi Pendaftaran HKI ialah menghitung jumlah pelaku UMKM yang berhasil mendaftarkan produk mereka setelah mendapatkan pendampingan.
- c. Laporan Kegiatan ialah menyusun laporan kegiatan yang mencakup hasil evaluasi dan rekomendasi untuk kegiatan sosialisasi berikutnya.

Dengan mengikuti tahapan ini, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan HKI bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran, serta mendukung pengembangan usaha mereka yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di pasar lokal dan internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sosialisasi pelaku UMKM terhadap HKI terhadap Masyarakat Buaran.

Pemahaman pelaku UMKM terhadap HKI masih rendah, tetapi kebutuhan perlindungannya sangat tinggi. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran telah memiliki merek, desain produk, kemasan, atau karya kreatif yang berpotensi dilindungi, namun belum memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak peserta masih menganggap HKI hanya diperlukan oleh perusahaan besar dan proses pendaftarannya rumit serta mahal. Tidak lanjut dari permasalahan tersebut diperlukan sosialisasi.

Sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran bahwa HKI bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga aset bisnis. Melalui seminar dan diskusi interaktif, peserta mulai memahami bahwa HKI, khususnya merek dan hak cipta, berperan penting dalam menjaga keunikan produk, mencegah penjiplakan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing usaha di pasar. Dalam menanggapi hal tersebut, workshop sangat diperlukan.

Workshop praktis membuat peserta lebih memahami prosedur pendaftaran HKI secara nyata. Kegiatan workshop memberikan panduan langsung mengenai jenis HKI, dokumen yang diperlukan, tahapan pendaftaran, hingga simulasi pengajuan merek. Pendekatan ini mampu mengubah persepsi peserta bahwa pendaftaran HKI sulit dilakukan, menjadi lebih mudah dipahami apabila disertai arahan yang tepat.

Pendampingan menjadi bagian penting karena peserta memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Dalam sesi pendampingan, ditemukan bahwa sebagian peserta sudah siap mendaftarkan produknya, sementara yang lain masih perlu memperbaiki nama merek, melengkapi dokumen, atau berkonsultasi lebih lanjut mengenai jenis HKI yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang lebih personal dan berkelanjutan.

Program PKM memberikan dampak strategis bagi penguatan UMKM dan perlu dilanjutkan secara berkesinambungan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi HKI, tetapi juga mendorong UMKM untuk mengelola usahanya secara lebih profesional. Perlindungan HKI dapat menjadi dasar penguatan branding, pengembangan pasar, dan peningkatan nilai produk. Oleh karena itu, tindak lanjut berupa klinik HKI, pendampingan pendaftaran, serta pelatihan branding sangat diperlukan agar manfaat program semakin optimal.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan industri kreatif di Kelurahan Buaran telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kesiapan peserta dalam melindungi produk maupun karya yang mereka hasilkan. Pelaksanaan seminar, workshop, dan pendampingan terbukti menjadi pendekatan yang sesuai untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan informasi dan akses terhadap proses pendaftaran HKI. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman bahwa HKI bukan hanya instrumen hukum, melainkan bagian penting dari strategi pengembangan usaha, perlindungan identitas produk, dan peningkatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

3.2 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Team Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) seperti Gambar



Gambar 1 Team Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pembukaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat **Gambar 2.**



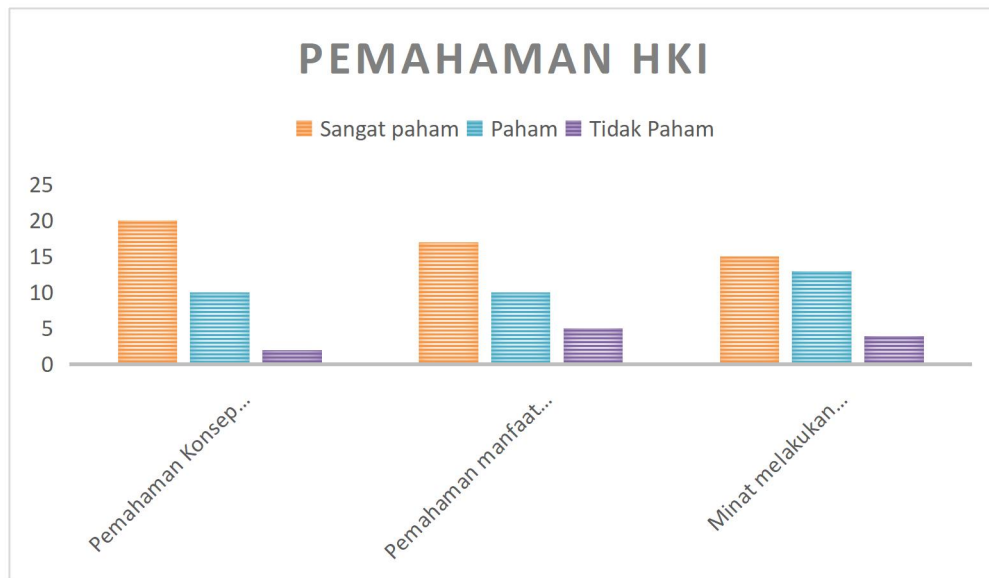
Gambar 2 Pembukaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Foto bersama dengan warga Buaran **Gambar 3**



Gambar 3. Foto bersama dengan warga UMKM yang ada di Buaran

1.3 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Grafik 3.3 Efektifitas PKM dan presentasi Pemahaman Peserta

Berdasarkan grafik Pemahaman HKI, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap Hak Kekayaan Intelektual tergolong baik.

1. Pada aspek pemahaman konsep dan jenis-jenis HKI, mayoritas peserta berada pada kategori sangat paham sebanyak 20 orang, disusul paham 10 orang, dan hanya 2 orang yang tidak paham. Hal ini menunjukkan bahwa materi dasar HKI telah diterima dengan sangat baik.
2. Pada aspek pemahaman manfaat pendaftaran merek, sebanyak 17 orang menyatakan sangat paham, 10 orang paham, dan 5 orang tidak paham. Meskipun pemahaman peserta masih tergolong tinggi, jumlah yang belum memahami manfaat pendaftaran merek lebih banyak dibandingkan aspek sebelumnya.
3. Pada aspek minat melakukan pendaftaran HKI, terlihat 15 orang berada pada kategori tertinggi, 13 orang pada kategori sedang, dan 4 orang pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong minat peserta untuk mempertimbangkan pendaftaran HKI.
4. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa program edukasi atau penyuluhan HKI berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan minat peserta terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian data tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Industri Kreatif di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan merupakan program yang penting dan relevan untuk menjawab rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap HKI. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan hukum, prosedur pendaftaran, serta adanya persepsi bahwa pendaftaran HKI rumit dan mahal, menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.

Melalui pendekatan partisipatif berupa survei awal, seminar, workshop praktis, pendampingan pendaftaran HKI, serta evaluasi program, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran pelaku UMKM dalam melindungi produk, merek, maupun karya kreatif yang mereka hasilkan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong tindakan nyata berupa meningkatnya minat dan jumlah pendaftaran HKI di kalangan peserta.

Secara lebih luas, perlindungan HKI akan memberikan manfaat strategis bagi UMKM dan industri kreatif, antara lain mengurangi risiko penjiplakan, meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat branding, serta mendorong daya saing usaha di pasar lokal maupun global. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas UMKM, pengembangan ekonomi kreatif daerah, dan keberlanjutan usaha masyarakat di Kelurahan Buaran.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pendampingan lanjutan mengenai prosedur teknis pendaftaran HKI, khususnya pendaftaran merek, agar peserta yang sudah berminat dapat segera mengambil tindakan nyata.
2. Materi tentang manfaat ekonomi, perlindungan hukum, dan risiko jika tidak mendaftarkan merek perlu lebih diperdalam, karena masih terdapat peserta yang belum sepenuhnya memahami aspek tersebut.
3. Kegiatan berikutnya dapat dilengkapi dengan simulasi atau praktik langsung pendaftaran HKI secara daring, sehingga peserta tidak hanya memahami secara teori tetapi juga mampu melakukan proses pendaftaran.
4. Perlu disediakan konsultasi atau klinik HKI bagi peserta yang memiliki produk, usaha, atau karya kreatif agar dapat dibantu dalam menentukan jenis perlindungan HKI yang sesuai. Untuk meningkatkan minat pendaftaran, penyelenggara dapat menghadirkan contoh kasus nyata atau testimoni pelaku usaha yang memperoleh manfaat setelah mendaftarkan merek atau kekayaan intelektualnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, LPPM Universitas Pamulang, pengurus UMKM, serta seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini telah memberi dukungan terhadap kelancaran dan keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardiansyah, M. (2023). *HKI dan UMKM: Tantangan dan Solusi di Era Kreatif Digital*. Journal of Intellectual Property Studies.
2. Hidayati, N. (2020). *Perlindungan HKI pada Industri Kreatif*. Creative Economy Journal.
3. Heryanto, A., & Putra, R. (2021). *Kolaborasi Universitas & Pemerintah dalam Sosialisasi HKI*. Journal of Community Development.
4. International Journal of Intellectual Property Studies (IJIPS). (2024). *State of HKI in UMKM Sector*.
5. Kusuma, D. (2020). *Hambatan UMKM dalam Pendaftaran HKI*. Journal of Small Business Research.
6. Nasution, T. & Widodo, A. (2022). *Evaluasi Sosialisasi HKI di Surabaya*. Journal of Legal Innovation.
7. Rachmawati, L. & Utomo, R. (2020). *HKI sebagai Nilai Branding UMKM*. Marketing Innovation Review.
8. Santoso, Y. & Prasetyo, E. (2021). *HKI untuk UMKM Jalanan Kreatif*. Entrepreneurship Journal.
9. Setiawan, F. (2022). *Implementasi HKI pada Produk Lokal*. Journal of Regional Economy.
10. Sulistyio, A. & Afifah, N. (2023). *Literasi HKI di UMKM Indonesia*. Journal of Entrepreneurship Education.
11. WIPO (2022, 2023). *International Reports on Intellectual Property*.